



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG**

**TATA CARA
PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum atau akibat kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain, harus diselesaikan dan/atau ditagih kembali agar kerugian daerah dapat dipulihkan untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang tertib, efisien, efektif, optimal, transparan, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, sehingga perlu adanya pemulihan kerugian Daerah melalui mekanisme penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5934);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

7. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
9. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
12. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
13. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
14. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
15. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Bupati sebagai pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
16. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
17. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
18. Sekretariat Majelis Pertimbangan adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan.

19. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
23. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
24. Pembebasan adalah membebaskan/ meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
25. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain.
- (2) Pengaturan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. menuntut kembali atas Kerugian Daerah baik yang dilakukan dengan sengaja maupun akibat kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain; dan

- b. menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah maupun barang milik daerah.

BAB II

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain:
 - 1) pejabat negara; dan
 - 2) pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Kedua

Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

Informasi terjadinya kerugian Daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan ex officio; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja wajib melakukan verifikasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja dapat menunjuk PNS/Pejabat lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah, ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja wajib melaporkan indikasi Kerugian Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah:
 - 1) melaporkan kepada Bupati; dan
 - 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - c. Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh Laporan indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Dalam hal Pegawai Negeri/Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil verifikasi kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 9

- (1) Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), membentuk TPKD.
- (2) Pembentukan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.

- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.

Pasal 12

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 13

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dapat meminta pertimbangan dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada PPKD.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 16

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penertiban Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 18

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu Bupati selaku PPKD dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PPKD melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.

- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.
- (7) Apabila orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah akan memasuki masa purna tugas, maka yang bersangkutan perlu memberikan uang jaminan yang disimpan oleh SKPD sampai diterbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).

Pasal 19

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat **Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan** **Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian** **Sementara**

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 22

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 24

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh Bupati selaku PPKD, terdiri atas:

- a. pejabat/pegawai pada Sekretariat Daerah;
 - b. pejabat/pegawai pada Inspektorat; dan
 - c. pejabat/pegawai lain di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Pembentukan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Majelis melakukan sidang.

Pasal 28

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.

- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - c. disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 31

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Tata cara penghapusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 34

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan pihak yang merugikan/pengampu /yang memperoleh hak/ahli waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/daerah, dalam hal Majelis Pertimbangan berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah; dan
 - d. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 35

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Majelis pertimbangan melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 36

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang diajukan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 36 Ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis Pertimbangan; dan
 - c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 38

SKP2K mempunyai hak mendahulu.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, Majelis Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
 - a. menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- (4) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak /ahli waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.
- (6) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Sekretariat Majelis

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Majelis dapat dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembentukan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, memiliki tugas:

- a. menghimpun dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis;
- b. mempersiapkan Sidang Majelis;
- c. menyusun Draft Pendapat dan Keputusan Majelis; dan
- d. melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Majelis.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 42

Pembiayaan pelaksanaan tugas Majelis dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH
Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 44

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

Pasal 45

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 46

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah ke Rekening Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak /ahli waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 47

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, PPKD mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan penyetoran ke Rekening Kas Daerah, pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYERAHAN UPAYA

PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 49

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 50

Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

Pasal 51

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEDALUWARSA

Pasal 52

Kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 53

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pihak yang merugikan, atau sejak pihak yang merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB IX PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 54

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB X SANKSI

Pasal 55

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 56

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, Bupati dapat menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangan TPKD.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap pihak yang merugikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tunduk pada Peraturan sebelumnya;
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada Tanggal :

03 DEC 2019

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep

Tanggal : 03 DEC 2019
Tahun : 2019 Nomor : 62

Sekretaris Daerah


Ir. EDY RASYADI, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

**TATA CARA
PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN**

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.⁽²⁾ (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan⁽³⁾

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah⁽⁴⁾ dalam jangka waktu⁽⁵⁾ (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....⁽⁶⁾

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.⁽⁷⁾;
- b.;
- c.;

Apabila dalam jangka waktu⁽⁵⁾ (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....⁽⁸⁾
materai cukup

(.....Nama)
Menyetujui,
Kepala Badan/Dinas.....⁽⁹⁾
.....(nama)
.....(NIP)

Saksi-saksi : 1.⁽¹⁰⁾
2.

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- (2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- (3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- (4) Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- (5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- (6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- (7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- (8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- (9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- (10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- (11) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Wali Kota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

**B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA**



KOP OPD

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS(1)
NOMOR :(2)**

TENTANG

**PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/i(3)**

KEPALA BADAN/DINAS(1)

Menimbang : a.;
b.;
c. dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara/i

Kedua : Membebani saudara/i(3) sebesar Rp.(4) (...dengan huruf....) atas kerugian daerah yang disebabkan(5)

Ketiga : Mewajibkan Saudara/i(3) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

Keempat : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i(3):
a.(6);
b.

Kelima : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.

Keenam : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep⁽⁷⁾
pada tanggal :

KEPALA BADAN/DINAS (1)

(.....**nama**.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.
5. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- (2) Diisi dengan nomor keputusan.
- (3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- (4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- (5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- (6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- (7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- (8) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

**C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB
KERUGIAN DAERAH**



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP⁽¹⁾
NOMOR : 188/ /KEP/435...../20.....⁽²⁾
TENTANG**

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I⁽³⁾

BUPATI SUMENEP⁽¹⁾

Menimbang : a.
b.
c. dst.

Mengingat : 1.
2.
3.
4. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pembebasan Kerugian Daerah Terhadap Saudara/i
.....⁽³⁾

Kedua : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp.⁽⁴⁾ (...dengan huruf...) yang menjadi tanggungjawab Saudara/i⁽³⁾ di lingkungan⁽⁵⁾

Ketiga : Saudara/i sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

Keempat : Membebaskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum didalam Diktum Kedua.

Kelima :⁽⁶⁾.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep⁽⁷⁾
pada tanggal :

BUPATI SUMENEP ⁽⁸⁾

(.....**nama**.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.⁽⁹⁾
2.
3.
4.
5.
6. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- (2) Diisi dengan nomor keputusan.
- (3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- (4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- (5) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- (6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- (7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- (8) Diisi dengan nama jabatan.
- (9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

**D.FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA**



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP⁽¹⁾
NOMOR : 188/ /KEP/435. /20....⁽²⁾
TENTANG**

**PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I⁽³⁾**

BUPATI SUMENEP,⁽¹⁾

Menimbang : a.;
b.;
c. dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pembebanan Penggantian Kerugian Terhadap Saudara/i⁽³⁾
- Kedua : Membebani saudara/i⁽³⁾ (....dengan huruf....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....⁽⁵⁾
- Ketiga : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....⁽³⁾:
a.⁽⁶⁾
b.
- Keempat : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana dimaksud didalam Diktum Pertama untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ke rekening Kas Umum Daerah.....⁽⁷⁾ melalui.....⁽⁸⁾ paling lambat⁽⁹⁾ (....dengan huruf....) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.
- Kelima : Apabila saudara/i sebagaimana dimaksud didalam Diktum Pertama, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat maka hak penagihan akan diserahkan kepada.....⁽¹⁰⁾

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep⁽¹¹⁾
pada tanggal :

BUPATI SUMENEP ⁽⁸⁾

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.⁽¹³⁾
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- (2) Diisi dengan nomor keputusan.
- (3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- (4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- (5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- (6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- (7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- (9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- (10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- (11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- (12) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

**E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI**



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP⁽¹⁾
NOMOR : 188/ /KEP/435. /20....⁽²⁾
TENTANG**

**PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/i⁽³⁾**

BUPATI SUMENEP,⁽¹⁾

Menimbang : a.;
b. dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pembebanan Penggantian Kerugian Terhadap Saudara/i
.....⁽³⁾

Kedua : Membebani saudara/i⁽³⁾ (....dengan huruf....)
atas kerugian daerah yang disebabkan.....⁽⁵⁾

Ketiga : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i
sebagaimana dimaksud didalam Diktum
Pertama.....⁽³⁾;
a.⁽⁶⁾
b.

Keempat : Menyerahkan hak penagihan kepada⁽⁷⁾, paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan ini
ditetapkan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep⁽¹¹⁾
pada tanggal :

BUPATI SUMENEP (8)

(.....**nama**.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan
- (2) Diisi dengan nomor keputusan.
- (3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- (4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- (5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- (6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- (7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- (8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- (9) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (10) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- (11) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

1. Format Penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP OPD)

	, ⁽¹⁾
Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. ⁽⁴⁾
Perihal	: <u>SURAT TAGIHAN</u>	di - ⁽⁵⁾

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....⁽⁶⁾ (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....⁽⁷⁾ (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....⁽⁸⁾ (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....⁽⁹⁾ yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....⁽¹⁰⁾ melalui⁽¹¹⁾ paling lambat tanggal⁽¹²⁾ sebesar Rp.....⁽¹³⁾ (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....⁽⁹⁾.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Kepala Badan/Dinas⁽¹⁵⁾

(.....Nama.....)
Pangkat

NIP.

Tembusan :

1.⁽¹⁶⁾
2.

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- (2) Diisi dengan nomor surat.
- (3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- (4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- (5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- (6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- (7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- (8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- (9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- (10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- (12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.

2. Format Penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

(KOP OPD)

	, ⁽¹⁾
Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. ⁽⁴⁾
Perihal	: <u>SURAT TAGIHAN</u>	di - ⁽⁵⁾

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....⁽⁶⁾ (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....⁽⁷⁾ yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah.....⁽⁸⁾ melalui⁽⁹⁾ sebesar Rp.....⁽¹⁰⁾ (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No.....⁽⁷⁾ paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

	Kepala Badan/Dinas ⁽¹²⁾
	<u>(.....Nama.....)</u> Pangkat NIP.
Tembusan :	
1.	
2. ⁽¹³⁾	

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- (2) Diisi dengan nomor surat.
- (3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- (4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- (5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- (6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- (7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- (8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- (10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- (11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- (12) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- (13) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP OPD)

**SURAT KETERANGAN LUNAS
NOMOR :⁽¹⁾**

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas.....⁽²⁾ dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap :

Nama :⁽³⁾
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....⁽⁴⁾ dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....⁽⁵⁾ dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....⁽⁴⁾ sebesar Rp.....⁽⁶⁾.

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....⁽⁴⁾ dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	No. BUKTI	LOKASI	KETERANGAN

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan/Dinas⁽⁸⁾

(.....Nama.....)
Pangkat
NIP.

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1.⁽⁹⁾
2.
3.
4.
5.
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor surat.
- (2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- (3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- (4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- (5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- (6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- (7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- (8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- (9) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Bupati⁽¹⁾
Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama :⁽²⁾
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....³⁾ lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....⁽⁴⁾

(.....Nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- (3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- (4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP ¹¹⁾ TAHUN¹²⁾

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2KS /SKP2K	Uraian Kasus /Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jamina n	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

Sumenep,.....¹³⁾

Kepala Badan/Dinas..... ¹⁴⁾

(.....Nama.....)

) Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
11. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
12. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
13. Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
14. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si